

**PERCEPTION OF TOBA WOMEN TOWARDS TO SHAREHOLD IN
THE TOBA COMMUNITY IN SIBORONGBORONG DISTRICT
NORTH TAPANULI REGENCY**

Suharyati L Lumbantoruan *, Drs. Ridwan Melay, M. Hum **, Drs. Tugiman, MS ***
Email: suharyatilumbantoruan@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com,
tugiman unri@yahoo.com
Cp: 082160026820

*History Education Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstrack: *The diverse customary laws still apply to Indonesian ethnic groups. Indigenous peoples in Indonesia are divided into three groups, namely: Patrilineal family structure, Matrilineal family, and Parental family. Inheritance, patrilineal law still distinguishes gender, one of them is the division of inheritance in Batak Toba society. The purpose of this research is (1) To know the structure of kinship and the procedure of dividing inheritance in Toba Batak society (2) To know the position of girls in the division of Toba Batak's inheritance (3) To know Batak Toba community in relation of perception of Toba Batak women to the division inheritance in Batak Toba society. The research benefits are Giving a thought discipline of science especially sociology, anthropology, and law of inheritance, who want to study aspects of culture in customary order that integrates society through the division of inheritance. This research is also expected to increase the knowledge of traditional figures, the community and the world of academia and government, related to the perception and position of girls in obtaining the inheritance in Batak Toba society. The results showed that the Toba Batak kinship structure in Kecamatan Siborongborong still following patrilineal kinship system. Assuming that girls do not accept that they do not get the inheritance of their parents, but at this moment the position of boys and girls together has been entitled / part of the estate of his parents. Included also in terms of getting the education has got the same rights. The Batak Toba community in Siborongborong sub-district has included girls as heirs, according to the agreement of parents and heirs.*

Keywords: *Girls, Inheritance, Batak Toba*

PERSEPSI PEREMPUAN BATAK TOBA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA

Suharyati L Lumbantoruan*, Drs. Ridwan Melay, M.Hum **, Drs. Tugiman, MS ****
Email : suharyatilumbantoruan@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com,
tugiman.unri@yahoo.com
Cp: 082160026820

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrack: Hukum adat yang beraneka ragam banyaknya masih berlaku pada suku bangsa Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: susunan Kekeluargaan Patrilineal, Kekeluargaan Matrilineal, dan Kekeluargaan Parental, yaitu dalam hal pewarisan, hukum adat patrilineal masih membedakan gender salah satu diantaranya adalah pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui struktur kekerabatan dan tata cara pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba (2) Untuk Mengetahui kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris Batak Toba (3) Untuk mengetahui masyarakat Batak Toba dalam kaitannya persepsi perempuan Batak Toba terhadap pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Adapun manfaat penelitian adalah Memberikan suatu pemikiran disiplin ilmu khususnya sosiologi, antropologi, dan hukum waris, yang ingin mempelajari aspek-aspek kebudayaan dalam tata adat yang mengintegrasikan masyarakat melalui pembagian warisan. Penelitian ini diharapkan juga menambah pengetahuan tokoh adat, masyarakat serta kepada dunia akademisi dan pemerintah, terkait dalam persepsi dan kedudukan anak perempuan dalam memperoleh harta warisan dalam masyarakat Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kekerabatan Batak Toba di Kecamatan Siborongborong masih mengikuti sistem kekerabatan patrilineal. Dengan anggapan tersebut bahwa anak perempuan tidak terima bahwa mereka tidak mendapat harta warisan pencarian orang tuanya, namun pada saat ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan orang tuanya. Termasuk juga di dalam hal mendapatkan pendidikan sudah mendapat hak yang sama. Masyarakat Batak Toba di kecamatan Siborongborong sudah memasukkan anak perempuan sebagai ahli waris, sesuai dengan kesepakatan orang tua dan ahli waris.

Kata Kunci: Anak Perempuan, Warisan, Batak Toba

PENDAHULUAN

Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui aturan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan suatu adat tertentu. Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di mana pun berada. Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Pada masyarakat Batak Toba anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan (marga), sedangkan anak perempuan yang sudah kawin secara jujur dan oleh karenanya setelah perkawinan masuk kerabat suaminya dan dilepaskan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Menurut Soerejo Wingjodipoero Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia¹.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam tiga corak yaitu :

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam
3. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi.

Dalam masyarakat patrilineal khususnya dimasyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki nantiya dianggap sebagai generasi penerus marga. Dengan sistem patrilineal ini jelas anak laki-laki sebagai penerus sedangkan anak perempuan nantinya akan ikut suaminya kelak, tidak mendapat hak waris, karena dia juga akan menikmati dari keluarga suaminya.

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan.

¹ Soerejo Wingjodipoero, 1987. *Pengantar dan azas-azas hukum adat*. Jakarta Gunung Api. Hal 183

Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari masyarakat dan dijadikan kaidah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba. Salah satu masalah yang dipandang juga berupa pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang, sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan, dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu terjadi sering dengan perkembangan zaman yang hidup ditengah tengah masyarakat.

Adat Batak kuno, juga menganggap bahwa perempuan nyata lebih rendah dari laki-laki. Perempuan bukanlah pribadi yang bebas, tetapi disebut perpanjangan tangan laki-laki. Hal itulah yang menyebabkan dalam pesta Batak sampai hari ini termasuk di kabupaten Tapanuli Utara bahwa kita belum pernah menyaksikan perempuan duduk dibarisan depan, tidak ikut bicara, dan mengambil keputusan dalam adat. Mereka hanya duduk di belakang dan diam (atau ngobrol dengan sesama perempuan) atau sibuk di dapur sebagai parhobas (membantu) saja.

Kesadaran perempuan akan adanya ketimpangan gender memungkinkan kaum perempuan untuk menuju pada persamaan hak dibidang hak waris pada warga masyarakat Batak Toba. Hal ini merupakan adaptasi terhadap dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dalam proses sosialisasi.

Dalam penelitian ini hak waris dan kedudukan anak perempuan yang menerapkan perspektif perempuan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan kaum perempuan yang memperlihatkan adanya ketimpangan hubungan sosial berdasarkan gender, maka pemahaman masyarakat akan utuh bila pengalaman dan pengetahuan laki-laki dan perempuan sama-sama diperhitungkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini diperlukan proses mencari dan menemukan data diuji serta dinilai secara kritik ekstern dan intern kemudian interpretasikan. Sehubungan dengan penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang tidak lepas dari kejadian aslinya melalui buku-buku serta sumber sumber lainnya berkaitan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan yang dapat dijadikan sebagai sumber subyek. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat suku Batak Toba yang ada di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli utara sebanyak 45.088 jiwa. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel sebanyak 30 orang yaitu 5 orang (pria) dari tokoh adat/ketua adat, 10

orang kelompok marga , dan 15 orang (ibu) yang mengalami peristiwa warisan dalam keluarganya. Menurut Arikunto penetapan responden tersebut dilakukan melalui penarikan yang bersifat *purposive sampling*. *Purposive sampling* bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek pada tujuan tertentu². Penetapan *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan peneliti antara lain data responden dianggap dapat terwakili dan lokasi penelitian yang luas, adanya keengganan masyarakat untuk dijadikan responden. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Kuisisioner

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat di temukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan metode yang dipakai Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu:

Adapun langkah-langkah untuk mengolah data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan.
2. Mengklasifikasikan alternatif jawaban responden.
3. Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus³. Adapun rumus yang digunakan adalah :
4. Menyajikan dalam bentuk tabel.
5. Menarik kesimpulan.

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Setelah melalui langkah tersebut, diharapkan dapat memperoleh data yang dikehendaki dalam penelitian ini. kemudian data tersebut dikaitkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian menjadi sebuah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kekeabatan dan Tata Cara Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Batak Toba.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Siborongborong umumnya menganut sistem garis keturunan Patrilineal (garis keturunan pihak ayah). Dari garis keturunan ayah tersebut dikenal kelompok kekeabatan yang disebut *marga*. *Marga* merupakan suatu

² Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

³ Usman, Husani dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara.

bentuk kelompok yang turun temurun muai dari satu kakek yang terikat dengan pertalian darah. Lebih jauh ,J.C.Vergouwen menjelaskan bahwa: “ Marga adalah kelompok orang- orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal⁴. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil”⁵. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi diatas mereka yang dalam bahasa Batak disebut “*martarombo* “atau *martutur*” adalah dengan marga. Dalam kehidupan sehari hari marga sangat berguna bagi orang Batak, antara lainnya:

- a. Mengatur tata pergaulan
- b. Mengatur tata cara adat.
- c. Mengatur hubungan kekeluargaan.

Dalam masyarakat Batak Toba juga terdapat Dalihan Na Tolu yang merupakan ungkapan filosofi hidup kekerabatan suku Batak. Arti harfiah dari Dalihan Na Tolu adalah tungku masak berkaki tiga. Hubungan kekerabatan dalam kehidupan sosial ditandai dengan tiga unsur yaitu *dongan tubu*, *boru*, dan *hula hula*. Pada dasarnya hubungan ketiga unsur kekerabatan itu adalah keseimbangan. Keseimbangan hubungan, sebagaimana tungku masak tungku masak membutuhkan air beban sama dan tidak berakibat runtuhnya tungk dan menumpahkan bebannya. Harus ada kesadaran semua orang yang terlibat dalam tatanan ini, bahwa dia akan pernah menjadi *dongan tubu*, pernah juga menjadi *boru*, dan pernah menjadi *hula-hula*, supaya keseimbangan diantara mereka menjadi sama.

Tabel 1. Persepsi Responden Tentang Struktur Kekerabatan Batak Toba

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tetap dipertahankan	20	66,67
2	Disederhanakan tanpa menghilangkan intinya	10	33,33
	Jumlah	30	100,00

Hasil penelitian 2018

Dari Tabel 1 dapat kita ketahui bahwa budaya Batak Toba masih tetap dipertahankan merupakan tanggapan yang tidaklah begitu dominan 20 orang (sebanyak 66,67%), bila dibandingkan dengan jawaban responden lainnya 10 orang (sebanyak 33,33%) yang mengatakan bahwa adat perlu sederhanakan intinya/maknanya. Struktur kekerabatan dari budaya Batak Toba merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia sebenarnya harus tetap dipertahankan dan dijaga walaupun ada penyederhanaan tetapi jangan sampai menghilangkan nilai ataupun ciri-ciri khas budaya itu sendiri, karena lama kelamaan bukan hanya menghilangkan budaya saja tetapi juga masyarakatnya.

⁴ J.C.Vergouwen 1986, *Mayarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet , Jakarta

⁵ Departemen Pendidikan Nasional 2005 hal 715

Tata Cara Pembagian Warisan Pada Masyarakat Batak Toba

Dikalangan masyarakat Batak sendiripun dijumpai adanya sistem pewarisan, masyarakat Batak yang dikenal menganut ciri kekeluargaan bercorak Patrilineal, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada perempuan. Hilman Hadikusuma mengatakan “dengan ciri kekeluargaan patrilineal itu masyarakat menganut milik perseorangan. Jadi bersifat individual⁶. Demikian jugalah masyarakat Batak Toba di Kecamatan Siborongborong merupakan salah satu masyarakat adat yang hidup dengan sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan dari bapak (patrilineal) yang mempunyai sistem pewarisannya berciri individual. Dimana pada era kesetaraan gender dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai anak laki-laki merupakan generasi penerus marga pihak bapaknya, sedangkan perempuan tidak. Adat Batak kuno menganggap perempuan nyata-nyata lebih rendah dari laki-laki. Namun dibatasi oleh ungkapan “*dang tundal maememe boru, dompak marmeme anak*” (ucapan yang hendak mempersamakan laki-laki dan wanita dalam hal yang wajar. Termasuk tentang harta benda, walau boru tidak berhak mendapat warisan, tetapi mereka dapat diberi)⁷.

Kedudukan Anak Perempuan Dalam keluarga dan dalam Pembagian Harta Waris Batak Toba

Tabel 2. Persepsi Responden Tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Keluarga

No	Jawaban responden	Frekuensi	%
1	Lebih tinggi kedudukan anak laki-laki	23	76,67
2	Sama kedudukannya	7	23,33
Jumlah		30	100,00

Masyarakat di Kecamatan Siborongborong merupakan salah satu masyarakat adat yang hidup dengan sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan si bapak (patrilineal), dimana dibedakan antar laki-laki dengan anak perempuan. Sebagai anak laki-laki merupakan generasi penerus marga dari pihak bapaknya, sedangkan anak perempuan tidak. Hal ini dikarenakan, setelah menikah marganya tidak akan dipakai tetapi masuk kepada marga dari keluarga suaminya. Selama anak perempuan belum kawin dia masih tetap kelompok ayahnya.

⁶ Hadikusuma Hilman 1980, *Hukum Waris Adat*, Alumni ,Bandung Hal 24

⁷ J. P. Sitanggang, 2014. *Batak Na Maerserak Maradat Adat Na Niadathon*, Balai Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 122.

Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan

Tabel 3. Persepsi Responden Tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan

No	Jawaban responden	Frekuensi	%
1	Mendapat warisan	11	36,37
2	Tidak mendapat warisan	19	63,33
Jumlah		30	100,00

Hasil penelitian 2018

Pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Siborongborong, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) sebagaimana berlaku di masyarakat Batak pada umumnya, maka yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum laki-laki yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak ayah). Hal ini dikarenakan sudah ada perubahan pandangan di antara masyarakat tersebut bahwa anak perempuan dianggap sama. Sedangkan yang menjawab tidak mendapat warisan sebanyak 19 orang (63,33%). Dari jawaban tersebut bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan tersebut masih dominan kepada anak laki-laki.

Tabel 4. Persepsi Responden Tentang Pembagian Harta Warisan

No	Jawaban responden	Frekuensi	%
1	Cenderung kepada anak laki-laki	18	60
2	Cenderung kepada anak perempuan	12	40
Jumlah		30	100

Hasil penelitian 2018

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa 18 (60%) responden menjawab bahwa pembagian harta warisan lebih cenderung kepada anak laki-laki di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, 12 (40%) mengatakan pembagian harta warisan lebih cenderung kepada anak perempuan. Dalam masyarakat Batak Toba di kecamatan Siborongborong merupakan salah satu masyarakat adat yang hidup dengan sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah (Patrilineal), dimana dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai anak laki-laki merupakan penerus marga, sedangkan anak perempuan tidak. Adat Batak kuno menganggap anak perempuan nyatanya lebih rendah daripada anak laki-laki.

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tabel 5. Persepsi Responden Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

No	Jawaban responden	Frekuensi	%
1	Suami	20	66,67
2	Istri	10	33,33
Jumlah		30	100,00

Hasil penelitian 2018.

Dalam masyarakat Batak Toba umumnya tanggung jawab orang tua di dalam keluarga akan jatuh ketangan suami hal ini dikarenakan masyarakat Batak Toba menganut garis keturunan Patrilineal. Namun pada saat sekarang ini tanggungjawab orangtua antara suami dan istri itu sudah sama . terutama dalam hal kebutuhan rumah tangga dan pendidikan, orang tua bersama-sama mempunyai tanggung jawab penuh untuk anak. Bagi orang tua dalam suku Batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga sangat berperan penuh.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Siborongborong dan umumnya masyarakat Batak Toba menganut sistem garis keturunan patrilineal (garis keturunan pihak ayah). Dari garis keturunan ayah tersebut dikenal kelompok kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah *Dalihan Na Tolu*. "*Dalihan Na Tolu*" secara harfiah adalah "tiga tungku sejarangan". Ini merupakan sistem kekerabatan adat Batak yang terdiri dari *Hula-hula*, *boru*, dan *dongan tubu* (kelompok saudara dalam satu marga). "*Dalihan Na Tolu*" mengandung makna yaitu "somba marhula-hula", "*elek marboru*", dan "*manat mardongan tubu*". Artinya ketiga pola inilah yang menjadi dasar atau pedoman dalam kehidupan sosial maupun kegiatan lainnya di masyarakat Batak. *Dalihan Na Tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum adat dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama telah mendapat hak atau bagian atas harta peninggalan dari orangtuanya. Namun terhadap harta pusaka, yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya. Ketua adat, para responden yang diwawancarai secara mendalam dan melalui angket mengatakan bahwa pada umumnya berhak mewarisi harta kekayaan bapaknya, yang berasal dari harta pencarian. Dari kelima ketua adat, hanya dua orang yang mengatakan anak perempuan bukan ahli waris, sedangkan dari responden, dominan mengatakan bahwa seyogyanya anak

perempuan mempunyai bagian harta kekayaan orang tuanya, karena harta yang dicari adalah untuk kesejahteraan anak-anak mereka.

2. Walaupun secara normatif anak perempuan tidak termasuk kelompok ahli waris dari bapaknya namun dalam perkembangannya, masyarakat Batak Toba yang bertempat tinggal di Kecamatan Siborongborong sudah memasukkan anak perempuan mereka sebagai ahli waris dengan adanya perkembangan zaman yang tidak memakai hukum adat tradisional secara seutuhnya. Demikian halnya hukum adat Batak tradisional dimungkinkan dapat berubah sesuai ajaran agama Kristen yang sebagian besar dianut oleh warga masyarakat Batak Toba yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut tampak juga dalam hal pembagian harta waris, responden dominan mengatakan harta waris dibagi sesuai kesepakatan orang tua dan para ahli waris, peran hukum adat tradisional sudah tidak menjadi acuan lagi karena perkembangan zaman, di bidang pendidikan yang erat kaitannya dengan kehidupan masa depan anak-anak responden mengatakan dalam hal pendidikan anak, mereka sama-sama mendapat kesempatan yang adil tanpa ada perbedaan, termasuk juga dalam peran dan tanggungjawab orangtua terhadap anak pada saat ini sudah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memenuhi keluarga dan anak-anak mereka. Dalam masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Siborongborong telah mengalami perubahan. Sebelumnya anak perempuan tidak mendapat bagian warisan terhadap harta peninggalan orang tuanya, kecuali pemberian. Namun sekarang anak perempuan telah mendapat hak atas harta warisan dari orang tuanya seperti harta pencarian (tanah, ladang, sawah dan perhiasan).

Rekomendasi

1. Mengenai besarnya bagian dari warisan, masih banyak pendapat-pendapat yang belum menunjukkan kesepakatan, oleh karenanya kami mengharap agar masyarakat melalui musyawarah keluarga, terutama ibu yang turut menentukan bagian warisan dari anak-anaknya yang berasal dari harta bersama.
2. Mengingat bahwa agama mempunyai pengaruh besar akan terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia, seyogyanya hal yang membedakan laki-laki dan perempuan dapat dihapuskan oleh karenanya kami menyarankan agar pendidikan agama diluar gereja dilaksanakan sehingga para masyarakat Batak Toba lebih memahami dan menghayati persamaan antara laki-laki dan perempuan
3. Persamaan hak itu merupakan tuntutan rasa keadilan untuk menyelesaikan mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional 2005 hal 715
- Hadikusumahilman, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- J.C.Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta, 1986.
- J. P. Sitanggang, *Batak Na Maerserak Maradat Adat Na Niadathon*, Balai Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2014 Hal 122.
- Soerejo Wingjodipoero. *Pengantar dan azas-azas hukum adat* . Jakarta Gunung Api. 1987 Hal 183
- Usman, Husani dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara. 2011.